



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, lahir di Lombok Barat, pada Tanggal 06 Oktober 1966 (umur 54 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kejaksaan Tinggi NTB), tempat tinggal di Komplek Kejaksaan Tinggi Jl. Suprpto No. 17, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan;**

**TERBANDING**, lahir di Lombok Barat, pada Tanggal 29 Juli 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak Dasan, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

*Hal.1 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan tanggal 4 Rajab1442 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Saiful Ansori bin H.Syukri Ansori**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Siti Handayaniati binti Mustajab**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah (Nafakah, Maskan dan Kiswah) selama 3 ( tiga ) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,00 ( Enam juta rupiah );
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 ( Lima juta rupiah );
3. Menetapkan bahwa harta benda berupa :
  - 3.1. Uang biaya renovasi rumah harta bawaan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) ;
  - 3.2. Sebuah Barugak /Saung, adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 dapat dikabulkan ;
4. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana pada dictum angka 3 tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi;

*Hal.2 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi harta bersama sebagaimana pada dictum angka 3 tersebut sesuai bagian masing-masing sebagaimana dictum angka 4 secara sukarela, aman dan tanpa syarat, sesuai bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 740.000,00(Tujuh ratus empat puluh rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mtr. Tanggal 16 Februari 2021, pada saat pembacaan putusan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding melalui pemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Giri Menang oleh Juru Sita Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 4 Maret 2021;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada Tanggal 10 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding melalui pemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Giri Menang oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang pada Tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sependapat dan tidak berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, sepanjang mengenai konvensi, akan tetapi Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan rekonvensi khusus mengenai harta bersama; yaitu berupa biaya renovasi rumah Tergugat Rekonvensi yang nilainya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dinilai

*Hal.3dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengadilan tingkat pertama hanya sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pengadilan tingkat telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalil yang substansi merupakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi yakni hanya senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dianggap oleh pengadilan tingkat pertama sebagai pengakuan murni yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, enbeslissende*);
- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah memenuhi syarat formal dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg, dimana para saksi meskipun tidak dapat menilai berapa besar biaya renovasi rumah Tergugat Rekonvensi secara detail, setidaknya kesaksian tersebut membantah pengakuan Tergugat Rekonvensi terkait harta bersama tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terburu-buru dalam memberikan putusan karena tidak menginisiasi untuk **dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) guna memperjelas fakta sebagaimana dalam Pasal 153 ayat 1 HIR jo Pasal 180 ayat 1 RBg** yang berfungsi sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan; Dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1777 K/Sip/1983** dapat diambil kaidah hukum bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa. Kemudian dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3197 K/Sip/1983** terdapat suatu kaidah, dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak Tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan;

Berdasarkan uraian tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan atas Putusan Pengadilan Agama

*Hal.4 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa harta bersama yakni berupa;
  - a) Biaya membuat tembok/dinding yang diperlebar;
  - b) Biaya pembangunan 2 kamar garasi baru;
  - c) Biaya memperbaiki atap rumah terdiri dari kayu dan genteng;
  - d) Membuat kusen dan kaca;
  - e) Mengkeramik lantai rumah;
  - f) Membuat teras rumah baru;
  - g) Membuat pintu gerbang dari besi;
  - h) Membuat 2 buah berugak/saung;
  - i) Barang-barang isi rumah, berupa; kulkas, televisi, kipas angin, perabot rumah tangga dan bibit tanaman mangga, jambu dan alpukat adalah harta bersama yang diperoleh selama masa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dinilai dengan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana dalam dictum angka 2 tersebut secara sukarela, aman dan tanpa syarat;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding pada Tanggal 19 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram pada Tanggal 22 Maret 2021;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang telah disampaikan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram Tanggal 9 Maret 2021 dan surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage)

*Hal.5dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang Tanggal 16 Maret 2021;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) Tanggal 10 Maret 2021 oleh Pembanding, dan Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) Tanggal 17 Maret 2021 oleh Pembanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan surat Nomor W22-A/590/HK.05/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa, pengadilan banding adalah merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu memeriksa ulang sengketa Pembanding dan Terbanding;

## DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan tidak berkeberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyangkut permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

*Hal.6 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti halnya yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, pengadilan tingkat banding juga menilai bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberikan izin Pemohon Konvensi/Terbanding untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembandin;.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan tingkat pertama dapat dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya adalah bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama, khusus mengenai penyelesaian harta bersama berupa biaya rehab rumah Tergugat Rekonvensi yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2000 hingga saat ini oleh pengadilan tingkat pertama hanya dinilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas dasar dalil atau kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena itu pengadilan tingkat pertama dianggapnya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena dalil atau kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dikwalifisir oleh pengadilan tingkat pertama sebagai pengakuan murni yang mempunyai daya bukti mengikat yang dapat disimpulkan sebagai adanya fakta yang tetap dalam persidangan. Padahal dalil Penggugat Rekonvensi adanya kegiatan memperbaiki/merehabilitasi rumah milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yaitu berupa:

1. Memperlebar tembok dinding rumah;
2. Membangun garasi 2 kamar;
3. Memperbaiki atap rumah terdiri dari kayu dan genteng;

*Hal.7dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memperbaiki kusen dan kaca;
5. Mengeramik lantai;
6. Membangun teras rumah;
7. Membuat pintu gerbang dari besi;
8. 2 buah berugak/saung, dan;
9. Barang-barang isi rumah, berupa; kulkas, televisi, kipas angin, perabot rumah tangga dan bibit tanaman pohon mangga, pohon jambu dan pohon alpukat tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan telah diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena biaya rehab rumah Tergugat Rekonvensi tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, maka biaya rehab tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian.

Bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan ulangan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang adanya harta bersama berupa biaya rehab secara bertahap sejak tahun 2000 atas rumah milik Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa:
  - 1.1. Memperlebar tembok dinding rumah;
  - 1.2. Membangun garasi 2 kamar;
  - 1.3. Memperbaiki atap rumah terdiri dari kayu dan genteng;
  - 1.4. Memperbaiki kusen dan kaca;
  - 1.5. Mengkeramik lantai rumah;
  - 1.6. Membuat teras rumah;
  - 1.7. Membuat pintu gerbang besi;
  - 1.8. Membuat 2 (dua) buah berugak/saung dan;
  - 1.9. Barang-barang isi rumah, berupa; kulkas, televisi, kipas angin, perabot rumah tangga dan bibit tanaman pohon mangga, pohon jambu dan pohon alpukat;

*Hal.8 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, hanya saja menurut Tergugat Rekonvensi karena rehap tersebut telah dilakukan sejak Tahun 2000 sehingga sekarang telah rusak dimakan usia, sehingga nilainya hanya sebesar Rp. 20.000.000,-;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah tentang nilai harta bersama berupa biaya rehap rumah Tergugat Rekonvensi yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2000 hingga saat ini dimana, menurut Penggugat Rekonvensi biaya itu mencapai/senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi menaksir hanya senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa terhadap persoalan nilai harta bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tersebut, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa taksiran yang dikemukakan Tergugat Rekonpensi yang hanya menilai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perbaikan atas 8 (delapan) item sebagai tersebut di atas sangatlah rendah dan tidak wajar, demikian juga penilaian Penggugat Rekonvensi atas biaya pembangunan rumah Tergugat Rekonvensi yang mencapai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) juga terlalu besar;
4. Bahwa penilaian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama untuk biaya rehap rumah Tergugat Rekonvensi, masing-masing tidak didukung oleh alat bukti, karena pengeluaran untuk memperbaiki rumah sebagai tempat tinggal keluarga (bersama) merupakan pengeluaran rumah-tangga yang lazim pihak-pihak tidak mempersiapkan alat bukti;
5. Bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui secara garis besar adanya perbaikan-perbaikan rumah milik Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan mereka sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi walaupun kini dalam keadaan rusak;

*Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pengadilan tingkat banding berpendapat sangatlah tidak adil jika lantaran tidak adanya alat bukti dari Penggugat Rekonvensi, kemudian diartikan tidak ada nominal harta bersama untuk perbaikan rumah, padahal adanya kegiatan rehabilitasi rumah Tergugat Rekonvensi tidaklah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan telah didukung keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Maka atas dasar kepatutan dan kewajaran pengadilan tingkat banding menilai dan menetapkan bahwa biaya perbaikan rumah Tergugat Rekonvensi sejak Tahun 2000 tersebut adalah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena rumah milik Tergugat Rekonvensi dimanfaatkan dan dijadikan tempat tinggal bersama (keluarga) maka dari biaya rehab sejak Tahun 2000 tersebut hingga kini mengalami penurunan nilai dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan tingkat banding menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk perbaikan rumah milik Tergugat Rekonvensi sejak Tahun 2000 tersebut adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa Pasal 97 KHI menentukan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah pembagian yang adil, sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian atas harta bersama sebagaimana yang dipertimbangkan pada angka 8 diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa biaya rehab atas rumah milik Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat dibagi secara natura

*Hal.10 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipisahkan maka kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengganti uang harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi yang menyangkut masalah harta bersama tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa selain dari yang dipertimbangkan di atas, Pembanding tidak berkeberatan atas pertimbangan hukum dan fakta yang disimpulkan oleh Pengadilan Agama Mataram baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Selain itu pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka untuk itu pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam tingkat banding sehingga karenanya putusan pengadilan tingkat pertama yang menyangkut masalah tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi hakikatnya 2 (dua) perkara, berdasarkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram dalam konvensi patut dikuatkan, sedangkan dalam rekonvensi patut dibatalkan, sehingga amar selengkapnyanya sebaga berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;

**DALAM KONVENSI:**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

**DALAM REKONVENSI:**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);Yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menyatakan bahwa biaya rehap rumah Tergugat Rekonvensi selama perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum nomor 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

*Hal.12 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

1. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan Tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **Dr. Muhamad Jumhari, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Hairiyah S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

**Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Dr. Mohamad Jumhari, S.H. M.H. Drs. H. Nuheri, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Hj. Hairiyah, S.H.**

*Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



**Perincian biaya perkara:**

Administrasi : Rp 130.000,00  
Redaksi : Rp. 10.000,00  
Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan Sesuai

Panitera,

Drs. M. SIDDIQ, MH.

*Hal.14 dari 14 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*